



PENETAPAN

Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan wali adhal yang diajukan oleh :

Hasanah Harisadila Pulungan Binti Zainal Syafri Pulungan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Padang Manis RT.001 RW.001 Pekon Tanjung Kurung Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Tgm, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Zainal Syafri Pulung bin Abdurrahman Pulungan dan Nurzanah Siregar binti Penyambungan Siregar;
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dengan calon suami Pemohon Nama Joni Fernando bin Fathur, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Padang Manis RT.001 RW.001 Pekon Tanjung Kurung Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Zainal Syafri Pulung bin Abdurrahman Pulungan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Taut Gg. Sanggup II-11 LK.IV Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;



4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 3 kali datang menemui orangtua Pemohon untuk membicarakan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak dengan alasan Karena perbedaan suku;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;
7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Zainal Syafri Pulung Bin Abdurrahman Pulungan** adalah wali adhol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama Joni Fernando bin Fathur;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 28 April 2017 dan tanggal 31 Mei 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan wali adhol, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama **Joni Fernando Bin Fathur** didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama tiga bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Bahwa, calon suami Pemohon maupun Pemohon sudah menghadap kepada orang tua Pemohon untuk minta agar orang tua Pemohon bersedia menjadi wali nikah, namun orang tua Pemohon tersebut, menolak dengan alasan Karena perbedaan suku;

Bahwa, antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan susuan;

Bahwa, saat ini calon suami Pemohon berstatus jejak;

Bahwa, calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 140/21/53.14/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tanjung Kurung Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tertanggal 10 Mei 2017, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fathur bin Malion, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Padang Manis RT.001 RW. 001 Pekon Tanjung Kurung Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, hubungan dengan pihak Pemohon sebagai Ayah kandung calon suami Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung calon suami Pemohon ;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya Pemohon bernama (Joni Fernando Bin Fathur), namun wali Pemohon tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan Karena perbedaan suku ;

Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram ;

Bahwa, calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 ;

2. Masri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Padang Manis RT.001 RW. 001 Pekon Tanjung Kurung Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah Paman calon suami Pemohon ;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suaminya Pemohon bernama (Joni Fernando Bin Fathur), namun wali Pemohon tidak setuju dan tidak mau menjadi wali nikah, dengan alasan Karena perbedaan suku ;

Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram ;

Bahwa, calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan



mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1;

Menimbang, alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, terbukti bahwa keengganan ayah kandung Pemohon atau wali nikah Pemohon tersebut karena alasan perbedaan suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan, dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan syariat Islam, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis telah memenuhi



syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara', serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka wali nikah Pemohon harus dinyatakan adlal (enggan);

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim karena domisili dan pengajuan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus maka harus ditetapkan Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon tersebut sebagai wali hakim untuk perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz.III hal.319 yang artinya : *Bila telah jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Zainal Syafri Pulung bin Abdurrahman Pulungan adalah adhal ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebaga wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Hasanah Harisadila Pulungan binti Zainal Syafri Pulungan) dengan (Joni Fernando bin Fathur) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **Fajri Nur, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

2. **Maswari, SHI., MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

Fajri Nur, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 420.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)